



PERAN ANGGOTA KELUARGA BERKETAHANAN DALAM PERSPEKTIF QURAN

Muhammad Ridho Hisyam,¹⁾ Suyanto,²⁾
Muhammad Sadzili,^{3*)} Zainul Arifin,⁴⁾ Ahmad Syafi'i Rahman⁵⁾
¹⁾ KUA Banguntapan Bantul ²³⁴⁵⁾ FAI Universitas Cokroaminoto
mohamadridlo66@gmail.com,¹⁾ yantozn@gmail.com,²⁾
muhamadsadzili74@gmail.com,^{3*)} arifinzainul922@gmail.com,⁴⁾
syafii.drrahman@gmail.com⁵⁾

*Penulis koresponden

Diajukan:	Diterima:	Diterbitkan:
-----------	-----------	--------------

abstract: This study aims to identify the verses of the Quran relating to family resilience. The focus is on the ideal role of each family member; father, mother and child; in strengthening resilience in their environment. From there it can be seen that each one needs seriousness in behaving, acting and communicating with each other for the sake of the continuity of family life can be maintained, if we need to ask for help from other parties. For this reason, it is recommended that family security legislation, especially in Indonesia, be carried out immediately in addition to the activeness of Islamic religious leaders participating directly in the success of its implementation by spreading it as part of the nation's resilience.

keywords: role, family, resilience, Quran

abstrak: penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Fokusnya pada peran ideal masing-masing anggota keluarga; bapak, ibu dan anak; dalam penguatan ketahanan di lingkungannya. Dari situ dapat diketahui bahwa masing-masing perlu kesungguhan dalam bersikap, bertindak dan berkomunikasi satu sama lain demi kelanggengan kehidupan keluarga bisa terjaga, kalau perlu, meminta bantuan kepada pihak lain. Untuk itu disarankan agar legislasi ketahanan keluarga, khususnya di Indonesia, dapat segera terlaksana selain keaktifan pihak agamawan Islam berpartisipasi langsung dengan mensosialisasikannya sebagai bagian dari ketahanan bangsa.

Kata kunci: peran, keluarga, ketahanan, Quran

A. Pendahuluan

Dewasa ini keluarga menjadi salah satu tema penting dalam pembangunan Indonesia terutama menghadapi proses legislasi RUU

Ketahanan Keluarga.¹ Arus transformasi social yang cepat secara dramatis pun telah mengiringi proses perubahan sosial global maupun local yang tidak dapat dicegah, dan memasuki ranah kehidupan bangsa di semua bidang kehidupan termasuk keagamaan. Apalagi struktur social di Negara kesatuan ini juga telah mengalami perubahan dan pergeseran struktur, fungsi dan peranannya, terutama bagi kalangan masyarakat muslimnya. Semua kejadian tersebut bisa menggoyahkan eksistensi keluarga sehingga rentan terhadap perpecahan atau disorganisasi apabila tidak memiliki ketahanan keluarga.

Bentuk perpecahan yang ada dalam keluarga sangat banyak yang diakui dalam Islam. semua itu mengalami dampak ke depan pada semua pihak dalam keluarga baik secara materiil maupun spiritual. Akibat pembatalan perkawinan, harta dan status hokum anak bisa menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Perceraian pun bisa berakibat pada psikologis anak serta kedudukan harta bersama dalam keluarga.²

Pencegahan perpecahan melalui intervensi dari pihak ketiga dari sisi keagamaan maupun pemerintahan pun telah diupayakan. Salah satu upaya penting adalah pengundang-undangan penetapan batas umur calon pengantin,³ dan upaya-upaya berkelanjutan untuk menguatkan internalisasinya melalui pendekatan Islam dalam masyarakat oleh Kantor urusan Agama.⁴

Peran keagamaan Islam yang sesuai dengan keyakinan mayoritas warga Negara Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dalam

¹ Muthmainnah Muthmainnah, "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan," *Islamic Law Journal :Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2018): 29–42.

² Ahmad Zuhri Nafi and M. Nur Kholis Al Amin, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2018): 115–1130; Muthmainnah Muthmainnah dan F. Setiawan Santoso, "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

³ Andrie Irawan, "Harmonisasi Hukum Nasional Dan Hukum Islam Dalam Mencari Batasan Usia Minimal Menikah Bagi Anak," *Jurnal Hukum Respublica* 10, no. 2 (2011): 247–260.

⁴ Ahmad Wafiq and F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.

menguatkan ketahanan keluarga.⁵ Aspek itu berbeda dengan kesejahteraan keluarga. Puspitawati menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan bagian dari ketahanan keluarga yang lebih kompleks.⁶

Struktur Keluarga terkecil (batih) terdiri ayah, ibu dan anak memiliki bagian dan peran dalam penguatan ketahanan, namun kajian tentang hal itu dari Quran sumber utama ajaran islam masih didominasi dengan focus pada peran orang tua, khususnya bapak yang bergender laki-laki.⁷ Sementara Mutahhari dalam Pristiani dan Widodo menyatakan bahwa dalam kehidupan berumah tangga di mana masing-masing merupakan bagian dari keseluruhan dan masing-masing berpikir ingin bersatu dengan keseluruhan itu.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan mengidentifikasi peran masing-masing anggota keluarga menuju keluarga berketahanan dalam perspektif Quran sebagai sumber ajaran islam. Peran disini merujuk pada pengertian sukanto tentang peran normative. Sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. ⁹ Karena Quran telah memberikan ketentuan sebelumnya maka Peran ini disebut sebagai peranan normatif. Penelusuran difokuskan pada ayat Quran yang berkaitan dengan konsep keluarga Islam. Penelitian kualitatif ini bermaksud mendeksripsikan apa yang ada di Quran, khususnya dalam Al-Quran dan Terjemahnya sebagai acuan primer.¹⁰ Temuan kemudian dianalisis secara yuridis filosofis. Maka dari itu, pembahasan tentang apa

⁵ Ashabul Fadhli, "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Penguatan Pondasi Agama," *Momentum Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan* 2, no. 2 (2012): 53–64.

⁶ Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012).

⁷ Nurjiddin, "Penafsiran Sosiologis Terhadap Kepemimpinan Lelaki Dalam Al-Quran," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2016): 42–48; M. Nurkholis Al-Amin, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34," *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (October 30, 2015): 274–290.

⁸ Yunita Dwi Pristiani and Agus Widodo, "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)," *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 3, no. 2 (2018): 237–244.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 243.

¹⁰ Lajnah Pentashih Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2002).

dan bagaimana ketahanan keluarga perlu didahulukan sebelum deskripsi tentang peran masing-masing dalam Quran. Analisis selanjutnya ditujukan kepada pola komunikasi yang seharusnya terjadi dalam keluarga sebelum penutupan diuraikan.

C. Peran Anggota keluarga dalam Quran

Keluarga yang sejahtera, selalu menjadi dambaan setiap orang. Dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan mampu menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan, karena kebutuhan materiil dan spiritualnya terpenuhi. Lebih dari itu, dengan menjadi keluarga yang sejahtera, seluruh anggota keluarga akan dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki.

Secara konseptual, keluarga sejahtera selalu bercirikan ketahanan keluarga yang tinggi. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan pasikis mental-spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin.

Secara operasional, keluarga sejahtera berkarakteristik keluarga yang dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga, yakni : (1) Fungsi Keagamaan, (2) Fungsi Sosial Budaya, (3) Fungsi Cinta Kasih, (4) Fungsi Melindungi, (5) Fungsi Reproduksi, (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, (7) Fungsi Ekonomi, (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.¹¹

Ketahanan keluarga hanya dapat tercipta apabila keluarga yang bersangkutan dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga secara serasi, selaras, dan seimbang. Sebuah keluarga tidak akan pernah mencapai tahapan sejahtera apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut berjalan secara timpang atau beberapa fungsi tidak dapat dilaksanakan meskipun fungsi lainnya mampu berjalan secara mantap. Sebuah contoh kecil, keluarga yang kaya secara materi yang dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dapat dilaksanakan secara optimal, tidak akan berarti apa-apa untuk mencapai

¹¹ Nurjiddin, *Penafsiran Sosiologis*.

keluarga yang bahagia dan sejahtera bila dalam keluarga tersebut tidak ada rasa kasih sayang dan perlindungan. Karena dalam keluarga yang demikian itu akan terasa gersang, dan akan-anak tidak merasa nyaman tinggal di rumah. Kerjasama yang baik antar suami istri dalam mewujudkan fungsi keluarga tersebut di atas sangat diperlukan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh suami sendiri tanpa keterlibatan dan dukungan istri, demikian juga sebaliknya mustahil seorang istri bisa mewujudkan ke delapan fungsi tersebut secara sempurna tanpa bantuan dan andil suami. Tentu saja antara suami istri harus ada pembagian tugas sesuai dengan fitrah kodrati dan tanggung jawab masing-masing secara proporsional.

1. Peran Suami/Ayah

Dalam keluarga suami atau juga ayah bagi anak-anak adalah penegak dan pemimpin (*qowwam*) keluarga. Selain berkewajiban mencari nafkah yang halal bagi keluarga, suami berperan sebagai figur teladan yang baik bagi istri dan anak-anak dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah dan dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia terutama dengan kerabat dan tetangga.¹²

Selain memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan, suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohani. Seperti perasaan tentram dalam keluarga, tidak menyusahkan anggota keluarga.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹³

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua

¹² Q.S An nisa (4: 34)

¹³ Q.S at-Thalaq (65: 6)

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁴

2. Peran Istri/Ibu

Istri adalah pemimpin rumah tangga yang juga menjadi teladan terutama dalam menanamkan pendidikan anak sebagaimana disebut dalam QS an-Nisaa' di atas yaitu wanita yang sholihah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara kehormatan dirinya.

Istri adalah pendamping suami dan ibu bagi anak-anaknya sebagai pendidik. Ia hendaklah mampu menjaga dirinya dari fitnah dengan cara menjaga ucapan, sikap, dan perilakunya seperti dalam berbusana, hendaklah ia berhijab;

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁵

¹⁴ Q.S al-Baqarah (2: 233)

¹⁵ Q.S al-Ahzab (33: 59)

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ¹⁶

3. Peran Anak dalam Keluarga

Anak-anak selama belum baligh/belum berkeluarga menjadi tanggung jawab orang tua baik secara ekonomi maupun secara sosial keagamaan. Anak-anak wajib menaati orang tuanya selama tidak dalam kemaksiatan. Menghormati orang tua, bertutur kata yang sopan, dan tidak menyakiti hati orang tua baik secara lisan maupun perbuatan. Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. ¹⁷

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” ¹⁸

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. ¹⁹

¹⁶ Q.S an-Nur (24: 31)

¹⁷ Q.S. al- Ankabut (29: 8)

¹⁸ Q.S. al-Isra' (17: 23-24)

¹⁹ Q.S. Luqman (31: 13-14)

D. Pola Komunikasi dalam Keluarga

Su'adah dari Adam mengungkapkan hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya. Misalnya, hubungan dengan orang tua umumnya dianggap positif seperti seringnya diadakan kontak muka (*face to face*), telepon, atau surat. Semua bentuk hubungan itu akan mempererat ikatan kasih sayang. Sebaliknya, hubungan dengan saudara kandung biasanya karena adanya kepentingan (*interest*) tertentu, kompetisi, atau persaingan antar mereka. Hubungan dengan anggota kerabat lainnya biasanya lebih jarang dan sangat terbatas.²⁰

Hubungan dengan anggota kerabat juga dapat dibedakan menurut kelas sosial. Adams melanjutkan penjelasannya⁴² bahwa ikatan kekerabatan pada kelas bawah lebih kuat karena mereka tinggal berdekatan satu sama lain. Ikatan interaksi antar mereka lebih terjalin daripada kelas menengah. Kelas pekerja juga merasa lebih punya kewajiban terhadap kerabatnya daripada sekedar kontak. Sedangkan pada kelas menengah, biasanya tetap memelihara hubungan sudah dianggap jauh dari cukup. Kelas bawah juga cenderung untuk berhubungan dengan kerabat dari satu generasi yang lebih tua, seperti ayah-ibu, paman-bibi daripada saudara kandung atau sepupu. Menurut Adams, kurangnya keterlibatan kelas menengah pada saudara kandung atau sepupu karena adanya persaingan antar mereka.

Sebaliknya, kelas menengah jarang berinteraksi tatap muka dalam hidup sehari-hari karena hidup berpencar. Beberapa studi menunjukkan bahwa keluarga-keluarga dari kelompok profesional dan manajerial kelas menengah adalah yang paling terpisah dari kerabat mereka. Kesempatan untuk meningkatkan karir yang berarti bagi seorang anggota keluarga, memungkinkan keluarga tersebut pindah dan meninggalkan kerabat mereka.

Kelas pekerja yang mobilitasnya rendah karena masalah pekerjaan dan hidup lebih dekat dengan kerabat mereka, berinteraksi lebih sering dengan sesama anggota keluarga mereka. Hubungan dalam keluarga bisa

²⁰ Su'adah, *Sosiologi Keluarga*.

dilihat dari hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak, dan hubungan antar saudara (*siblings*).

Dalam perkembangan sejarah, hubungan antara suami-istri pada kelas menengah berubah dari hubungan yang ada pada keluarga yang institusional ke hubungan yang ada pada keluarga yang *companionship*.²¹ Hubungan antar suami istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor diluar keluarga seperti adat, pendapat umum, dan hukum. Baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang. Hubungan antar suami istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua.

Duvall di Su'adah²² menyebut pola hubungan suami istri dalam keluarga yang institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami istri dalam keluarga yang *companionship* sebagai pola yang demokratis. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat dan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dengan begitu, keluarga bisa tetap bertahan. Pola hubungan yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku. Sebaliknya, dalam pola yang demokratis hubungan suami istri menjadi lebih lentur. Pada pola yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan pada pola yang lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus.

Menurut Scanzoni,²³ hubungan suami istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*. Pada pola perkawinan *owner property* artinya istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, serta menyelesaikan

²¹ Ibid

²² Ibid h. 96

²³ Ibid

tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma: 1) tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami, 2) istri harus menurut pada suami dalam segala hal, dan 3) istri harus melahirkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

Pada pola perkawinan seperti ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk pada suami. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang).

Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis. Dari sudut pandang teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan *peer group* berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari istrinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan istri dengan alasan bahwa istrinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Bila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, istri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Kehidupan pribadi wanita menjadi hak suami begitu ia menikah, sehingga seakan-akan wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri. Pada masa lalu, di

kalangan kelompok priyayi Jawa, suami bisa saja menceraikan istrinya sesuka hati bila ia sudah tidak menyukainya lagi. Dalam hal ini, istri tidak mempunyai hak bertanya apalagi protes. Pada pola perkawinan seperti ini, perkawinan lebih didasarkan pada garis keturunan dan pemilikan daripada kasih sayang. Pada pola perkawinan ini, hukuman fisik sering dilakukan oleh suami terhadap istri agar istri menurut padanya.

Pada pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.

Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapinya. Norma dalam perkawinan masih sama dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatannya. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus mau melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *head-complement*, suami akan berkata, "Silakan kerjakan". Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, "Mengapa" atau "Saya rasa itu tidak perlu". Disini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapannya. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami.

Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak.

Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagi masalah, pergi, dan melakukan kegiatan bersama-sama.

Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Misalnya, seorang istri pejabat harus juga menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Ingat saja gejala Dharma Wanita. Ketua Dharma Wanita adalah istri pemimpin instansi yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Bila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat. Bila suami dipindahtugaskan, istri dan anak-anakpun ikut serta. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari istri untuk mendorong suksesnya suami.

Usaha istri tersebut biasanya tidak terlihat dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang mendapat upah. Dukungan istri tipe demikian bisa dalam bentuk memperhatikan pakaian, mengundang relasi, mengajarkan anak-anak akan nilai yang pantas, dan terlibat dalam *politics of status maintenance*.

Pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi istri tidak lebih dari sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah, asal sekolah atau karir suami yang didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini, istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya. Di kalangan beberapa instansi pemerintahan, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali istri berkorban.

Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suami. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh”.

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

E. Penutup

Setiap amal perbuatan sekecil apapun baik perbuatan itu baik maupun buruk akan dicatat dan dimintai pertanggung jawaban terutama di akhirat, Sebagaimana firman Allah dalam surat, “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.”²⁴ Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kesungguhan dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang pelajar yang bertanggung jawab

²⁴ Q.S. al-Hijr (15: 92-93)

misalnya, ia belajar dengan rajin, tekun, dan sungguh-sungguh dalam proses belajar-mengajar termasuk disiplin masuk kelas, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,

Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami/ayah adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab dan tugasnya. Seorang istri/ibu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang pembantu rumah tangga adalah pemimpin dan akan diimintai pertanggungjawaban atas tugas menjaga barang milik majikannya. Setiap kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya.

Beberapa ayat Quran mendukung arti penting yang ada dalam hadis Rasulullah diatas adalah sebagai berikut;

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (*Lauh Mahfuzh*).

²⁵

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari Kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.²⁶

Barangsiapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu, dan barangsiapa yang beramal shaleh, maka untuk diri mereka sendirilah, mereka menyalurkan (tempat yang menyenangkan).²⁷

Proses legislasi undang-undang ketahanan keluarga dewasa ini kemudian perlu kesungguhan dari pihak pemerintah dan perwakilan rakyat tanpa harus menunda-nunda lagi mengingat arti pentingnya bagi arah dan perlindungan hokum dalam pelaksanaannya terutama bagi proses dan pelaku intervensi dalam penguatan ketahanan keluarga.

²⁵ Q.S.Yasin (36: 12)

²⁶ Q.S. an- Nahl (16: 25)

²⁷ Q.S ar-Rum (30:44)

Agamawan Islam juga tidak bisa berpangku tangan dan membatasi diri dalam partisipasinya. Bahkan mereka harus memperluas wawasan ketahanan keluarga dengan kenyataan relasinya yang kuat dalam kerangka ketahanan bangsa secara mikro dan makro. Hal yang bukan baru mengingat pesantren sebagai lembaga pendidikan para agamawan, kyai dan ulama di Indonesia telah bergelut dengan kajian kebangsaan sejak dahulu kala hingga masa penjajahan selalu berada di garis yang terdepan.²⁸ Selain itu, mereka juga memperdalam nass-nass Quran lebih lanjut hingga tafsir-tafsir di era klasik sampai modern untuk menunjukkan bahwa Quran telah *syumul* terhadap semua persoalan manusia modern, termasuk dalam ketahanan keluarga.

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tahan>.
- Fadhli, Ashabul. "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Penguatan Pondasi Agama." *Momentum Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan* 2, no. 2 (2012): 53–64.
- Irawan, Andrie. "Harmonisasi Hukum Nasional Dan Hukum Islam Dalam Mencari Batasan Usia Minimal Menikah Bagi Anak." *Jurnal Hukum Respublica* 10, no. 2 (2011): 247–260.
- Lajnah Pentashih Al Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2002.
- M. Nurkholis Al-Amin. "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (October 30, 2015): 274–290.
- Musaropah, Umi. "Pendidikan Kebangsaan Dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 1–22.
- Muthmainnah, Muthmainnah. "RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan." *Islamic Law Journal: Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2018): 29–42.
- Muthmainnah, Muthmainnah, and F. Setiawan Santoso. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.
- Nafi, Ahmad Zuhri, and M. Nur Kholis Al Amin. "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2018): 115–1130.

²⁸ Umi Musaropah, "Pendidikan Kebangsaan Dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 1–22.

- Nurjiddin. "Penafsiran Sosiologis Terhadap Kepemimpinan Lelaki Dalam Al-Quran." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2016): 42–48.
- Pristiani, Yunita Dwi, and Agus Widodo. "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)." *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 3, no. 2 (2018): 237–244.
- Puspitawati, Herien. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Singgih, Ujjianto, Prayitno Hartini, Retnaningsih Rohani, Budi Prihatin, Mohammad Mulyadi, Sulis Winurini, and Rahmi Yuningsih. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. Edited by Rr. Endah Sulistyaningsih. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soeradi. "Perubahan Sosial Dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal." *Informasi* 18, no. 2 (2013): 83–94.
- Su'adah. *Sosiologi Keluarga*. Malang: UMM Press, 2005.
- Tim Penyusun. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: BPS & KPPPA, 2016.
- Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): 17–30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga" (n.d.).